



**PUTUSAN**  
**Nomor 9 /Pdt.G/2019/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yanny Wanma, A.Md**, Tempat Lahir Manokwari 21 Juni 1982, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, Alamat Jln Batu putih kompleks Kantor Pertanian selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Susana Waromi**, Tempat Tanggal Lahir Sorong 23 Maret 1989, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jalan Perindustrian Kabupaten Kaimana selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 14 November 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pdt.Nya.Taty Garadus,STH pada tanggal 28 September 2010, di Jemaat GKI Imanuel Boswezen,Perkawinan tersebut telah dicatatkan dan akta perkawinan nomor 9208-KW-26082011-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana pada Tanggal, 26 Agustus 2011 (Fotokopy terlampir).
2. Selama pernikahan pengguagat tinggal bersama dengan tergugat di kaimana dan telah dikarunia dua anak Anak Pertama Laki-laki berumur 10 thn dan ke dua Perempuan berumur 8 tahun.(Foto kopy terlampir).
3. Sejak tahun 2014 rumah tangga sudah tidak harmonis namun kembali berbaikan selama 2017 tergugat selingkuh dengan laki lain, namun tergugat memohon maaf pada pengguat namun di tahun 2019 tergugat kembali melakukan konfirmasi melalui telepon/Hp setiap kali tergugat

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan telepon saat penggugat lagi jalan dinas, malam hari dan hp nya selalu disembunyikan di bawah bantal kepala dan banyak hal yang selalu digunakan mengelabui penggugat sehingga penggugat dan tergugat bersepakat untuk harus pisah atau cerai karena tidak rasa cocok berumah tangga lagi.

4. Berdasarkan urain tersebut diatas, maka penggugat menarik kesimpulan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukun lagi dan penggugat memerlukan kepastian kejelasan status perkawinan, sehingga bersepakat bersama mengajukan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat.
5. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah cukup cukup beralasan jika penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Berdasarkan alasan –alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana utuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antar Yanny Wanma penggugat dengan tergugat Susana Waromi yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 26 Agustus 2011 berdasarkan Akta perkawinan Nomor 9208-KW-26082011-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Anak-anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu. Yanes Wanma Umur 10 Tahun dan Kerenhapuk.G. Wanma Umur 8 Tahun. berada dalam pengasuhan penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kaiman untuk memberikan surat keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dalam register yang di persyaratkan untuk menerbitkan Akta perceraianya;
5. Membebankan biaya kepada ke dua pihak baik penggugat dan tergugat karena kesepakatan bersama untuk bercerai;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Aditya Widyatmoko, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 9 November 2019 pada pokoknya sebagai berikut Tergugat membenarkan memang merasakan kalo rumah tangga kami tidak harmonis maka tergugat dan penggugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka oleh Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap kepada dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik secara lisan dari Penggugat tersebut tertanggal 9 Nopember 2019 pada intinya tetap pada gugatannya dan Tergugat secara lisan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain ;

1. Foto copy Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Imanuel Boswezen Klasik Sorong Nomor : 46/I-4C/IX/10, tanggal 28 September 2010, antara Yanny Wanma dengan Susana Waromi, (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Nomor. 9208-KW-26082011-0001 tanggal 26 Agustus 2011 antara Yanny Wanma dengan Susana Waromi, (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Nomor: 9208-LT-14092011-0011, tanggal 14 September 2014 atas nama Yannes Wanma, (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Nomor: 9208-LU-14092011-0016, tanggal 14 September 2014 atas nama Gabriela Keren Hapukh Wanma, (Bukti P-4);
5. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:9208010207140003 tanggal 04 September 2017 atas nama Kepala Keluarga Yanny Wanma (*Bukti P-5*);

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor:9208012106820001 tanggal 16 Maret 2015 atas nama Yanny Wanma (*Bukti P-6*);
7. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor:9208016303890003 tanggal 16 Maret 2015 atas nama Susana Waromi (*Bukti P-7*);
8. Foto copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal Kaimana 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Yanny Wanma dan Susana Waromi, (*Bukti P-8*);
9. Asli Surat Keterangan Cerai Nomor:520/201/DKPP, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, (*Bukti P-9*);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, setelah diteliti yakni bukti P-1, P-2, P-3, **P-4**, P-5, P-6, **P-7**, P-8, P-9 telah bermaterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah sedangkan bukti surat bertanda P-4 dan P-7 berupa asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut ;

- 1) Saksi Merri Wanma (*berjanji*), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini oleh Penggugat sehubungan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kota Sorong;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2(dua) orang anak yang bernama Yannes Wanma dan Gabriela Keren Hapukh Wanma anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui tergugat pernah ditelpon oleh seorang laki-laki yang mengatakan pernah tinggal bersama dengan Tergugat disorong pada tanggal 3 oktober 2019;
  - Bahwa saksi pernah bertanya kepada laki-laki tersebut dan dijawab laki-laki tersebut mencari Tergugat ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana Penggugat membawa pisau saat bertengkar dan pada saat itu saksi menegur mereka namun tidak diindahkan dan saksi melihat Tergugat merobek baju Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah apa yang membuat Penggugat dan tergugat bertengkar tapi setahu saksi masalahnya Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dan pernah ditegur dan dimaafkan tetapi Tergugat masih melakukan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi serumah dengan Penggugat dan sudah tidak tinggal lagi di rumah dan saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang ;
- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat dan Tergugat terus menerus mengalami pertengkar;an;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan untuk melakukan perceraian oleh karena Penggugat dan Tergugat merasa rumah tangga mereka sudah tidak dapat untuk dipertahankan lagi. Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dituangkan dalam sebuah Surat Pernyataan cerai tertanggal 20 Mei 2019, dimana saksi tahu dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Tergugat menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat karena alat bukti tersebut sama dengan yang diajukan oleh Penggugat:

Menimbang bahwa setelah mengajukan alat bukti surat, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti saksi namun di depan persidangan bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dihadapan persidangan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dan menyerahkan semuanya kepada Hakim dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Kmn





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara inti gugatan Penggugat adalah memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pdt.Nya.Taty Garadus,STH pada tanggal 28 September 2010, di Jemaat GKI Imanuel Boswezen,Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan nomor 9208-KW-26082011-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana pada Tanggal, 26 Agustus 2011"putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 1(satu) orang Saksi yaitu Merri Wanma dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut,terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan petitum Penggugat dalam angka kedua dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa foto copy bertanda P-1 dan P-2 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Imanuel Boswezen Klasis Sorong Nomor : 46/I-4C/IX/10, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2010,antara Yanny Wanma dengan Susana Waromi dan pernikahan secara Agama Kristen Protestan tersebut,telah pula dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Nomor. 9208-KW-26082011-0001 tanggal 26 Agustus 2011 antara Yanny Wanma dengan Susana Waromi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa foto copy bertanda P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Nomor:9208-LT-14092011-0011,tanggal 14 September 2014 anak laki-laki atas bernama Yannes Wanma dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Nomor:9208-LU-14092011-0016,tanggal 14 September 2014 anak perempuan atas nama Gabriela Keren Hapukh Wanma masing-masing adalah anak kandung dari pasangan suami istri Yanny Wanma dengan Susana Waromi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang telah menikah di Sorong pada tahun 2010 dan telah hidup bersama-sama di Kaimana;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas baik bukti surat tertanda P-1,P-2,P-3 dan P-4 serta didukung oleh keterangan saksi,Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Imanuel Boswezen Klasik Sorong pada tanggal 28 September 2010 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 26 Agustus 2011,dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sehingga petitum angka 2(dua)pada gugatan Penggugat dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pokok perkara,inti gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Sorong pada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Imanuel Boswezen Klasik Sorong pada tanggal 28 September 2010 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. 9208-KW-26082011-0001 pada tanggal 26 Agustus 2011;

Menimbang,bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama dan rukun dalam rumah tangga karena sejak tahun 2014 rumah tangga sudah tidak harmonis namun kembali membaik dan sejak tahun 2017 dimana Tergugat masih selingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat telah memohon maaf pada Penggugat namun di tahun 2019 Tergugat kembali melakukan konfirmasi melalui telepon/Hp setiap kali dimana Tergugat melakukan telepon saat Penggugat lagi jalan dinas,malam hari dan hp nya selalu disembunyikan di bawah bantal kepala dan banyak hal yang selalu digunakan mengelabui Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk harus pisah atau cerai karena tidak rasa cocok berumah tangga lagi(surat bukti tertanda P-8);

Menimbang,bahwa meskipun Penggugat mendalilkan demikian akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat menjadi alasan yang dibenarkan dalam Undang-Undang untuk mengajukan perceraian atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan di Sorong pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia 2(dua)orang anak yaitu Yannes Wanma dan Gabriela Keren Hapukh Wanma;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran yang terus menerus sampai sekarang;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah tidak lagi serumah dengan Penggugat atau telah pisah ranjang maupun pisah meja;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 tersebut,keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,namun upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat dan Tergugat terus menerus mengalami pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan untuk melakukan perceraian oleh karena Penggugat dan Tergugat merasa rumah tangga mereka sudah tidak dapat untuk dipertahankan lagi,dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dituangkan dalam sebuah Surat Kesepakatan bertanggal 20 Mei 2019(surat bukti tertanda P-8) ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Kmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat lagi dan sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Pernyataan bertanggal 20 Mei 2019 antara Yanny Wanma(Penggugat) dengan Susana Waromi (Tergugat) yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, untuk melakukan perceraian sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa sudah tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "**antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**", maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus Karena Perceraian, sebagaimana Petitum angka 2 (dua) dari Gugatan Penggugat dapatlah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3(tiga) Penggugat dalam Gugatannya, Hakim mempertimbangkan oleh karena Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yannes Wanma anak laki-laki yang lahir di Manokwari pada tanggal 19 Pebruari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Nomor:9208-LT-14092011-0011, tanggal 14 September 2014 (surat bukti tertanda P-3) dan Gabriela Keren Hapukh Wanma anak perempuan yang lahir di Kaimana pada tanggal 11 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Nomor:9208-LU-14092011-0016, tanggal 14 September 2014 (surat bukti tertanda P-4) telah tinggal dan diurus oleh Penggugat sebagai Bapak kandungnya, memberikan hak asuhnya berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka ketiga dari gugatan Penggugat dapatlah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka ke 4(empat) dari gugatan Penggugat demikian dalam hal ini Hakim akan menetapkan ketentuan Pasal 35 ayat(1)PP No.9 Tahun 1975 yaitu Hakim memerintahkan kepada Panitera

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana agar didaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka ke 5(lima) dari gugatan Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada ke dua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat karena kesepakatan bersama untuk bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung rente yang besarnya akan disebutkan dalam **Amar Putusan**, dengan demikian Petitum angka ke 5(lima) dapat **dikabulkan** ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antar Yanny Wanma Penggugat dengan Susana Waromi Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Sorong pada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Imanuel Boswezen Klasis Sorong pada tanggal 28 September 2010 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. 9208-KW-26082011-0001 pada tanggal 26 Agustus 2011 di Kaimana pada tanggal 26 Agustus 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu. Yanes Wanma anak laki-laki yang lahir di Manokwari pada tanggal 19 Pebruari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Nomor:9208-LT-14092011-0011,tanggal 14 September 2014 dan Kerenhapuk.G. Wanma anak perempuan yang lahir di Kaimana pada tanggal 11 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Nomor:9208-LU-14092011-0016,tanggal 14 September 2014 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaiman untuk memberikan salinan surat keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat dalam register yang di persyaratkan untuk menerbitkan Akta perceraianya;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renten sejumlah Rp.646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 9/Pen.Pdt.G/2019/PN Kmn tanggal 14 November 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Pallete', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,:

Hakim,

Yonesrian Wase Pallete', S.H.

Benyamin Nuboba, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00.
2. Pemberkasan/ATK .....	Rp 200.000,00.
3. Panggilan .....	Rp 380.000,00.
4. PNPB Panggilan .....	Rp 20.000,00.
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00.
6. Meterai .....	Rp 6.000,00.
Jumlah .....	Rp 646.000,00 .

(Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).